

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa:

1. Merger yang dilakukan oleh BNI Syariah, BRI Syariah dan Bank Syariah Mandiri dilandasi oleh keinginan pemerintah untuk membentuk satu Bank Syariah yang besar dan kuat sehingga dapat bersaing secara global dengan 10 bank syariah terbesar di dunia. Sehingga merger yang dilakukan oleh 3 Bank Syariah Milik Negara menjadi Bank Syariah Indonesia (BSI) ini semata-mata untuk meningkatkan industri perbankan syariah, bukan upaya untuk menyelamatkan salah satu bank. Kemudian, pembentukan Bank Syariah Indonesia (BSI) ini juga harus melewati beberapa tahap, salah satunya adalah proses pengesahan nama baru yang dilakukan oleh Kementerian Hukum dan HAM, proses pembuatan logo baru dan tahapan-tahapan lainnya. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, ternyata jenis penggabungan 3 Bank Syariah Milik Negara menjadi BSI ini memang merupakan merger dan sesuai dengan pengertian merger yang terdapat dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Merger, Konsolidasi dan Akuisisi Bank. Tetapi, Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia kurang transparan kepada publik mengenai penggabungan ketiga Bank Syariah Milik Negara ini sehingga menimbulkan banyak spekulasi mengenai proses mergernya ketiga Bank Syariah Milik Negara menjadi Bank Syariah Indonesia (BSI) ini, apakah sesuai dengan peraturan perundang-undangan atau tidak. Ternyata sebelum dilakukannya merger, Otoritas Jasa Keuangan

(OJK) mengeluarkan surat peresmian penggantian nama PT Bank BRI Syariah Tbk (BRIS) menjadi PT Bank Syariah Indonesia (BSI) setelah merger dengan dua bank syariah milik negara lainnya, yaitu PT Bank Syariah Mandiri dan PT Bank BNI Syariah. Jadi, dalam merger ini Bank BRI Syariah akan menjadi bank penerima merger dari dua bank syariah milik negara lainnya, alias menjadi survivor bank.

2. Dalam penggabungan usaha baik itu merger, konsolidasi maupun akuisisi pada perusahaan akan menimbulkan akibat hukum pada perusahaan dan pihak-pihak yang bersangkutan. Begitu pula dengan merger 3 Bank Syariah Milik Negara menjadi Bank Syariah Indonesia (BSI) ini. Mergernya ketiga Bank Syariah Milik Negara menjadi Bank Syariah Indonesia (BSI) memberikan dampak terhadap perseroan dan karyawan. Bank Syariah Indonesia (BSI) sebagai bank hasil penggabungan membentuk struktur perseroan baru. Struktur Direksi, Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah (DPS) di Bank Syariah Indonesia (BSI) ini melibatkan seluruh bank peserta penggabungan. Dewan Komisaris, Direksi dan Dewan Pengawas Syariah dari ketiga Bank Peserta Penggabungan ini diikutsertakan dalam struktur perseroan baru dalam Bank Syariah Indonesia (BSI). Seluruh anggota Dewan Komisaris dan Direksi dari 3 Bank Peserta Penggabungan mengikuti penilaian Kemampuan dan Kepatutan (*fit & proper test*) yang diselenggarakan oleh OJK. Anggota Dewan Komisaris dan Direksi dari 3 bank peserta penggabungan yang dinyatakan tidak lulus dalam penilaian tidak dapat melanjutkan kewenangannya di struktur perseroan baru. Dapat disimpulkan bahwa akibat dari terbentuknya struktur perseroan baru ini yaitu

adanya pengurangan pada struktur Dewan Komisaris, Direksi dan Dewan Pengawas Syariah. Hal ini juga terjadi pada karyawan-karyawan bank peserta penggabungan. Setelah tanggal Efektif Penggabungan, Bank Syariah Indonesia (BSI) membentuk struktur kepegawaian baru. Seluruh karyawan bank peserta penggabungan langsung mendapat SK dengan posisi baru di struktur kepegawaian baru BSI. Di struktur kepegawaian baru ini, posisi jabatan seperti *manager*, *head office*, dan *head unit* didominasi oleh pihak-pihak *legacy* dari Bank Syariah Mandiri (BSM). Pihak-pihak *legacy* dari BNIS dan BRIS merasakan penurunan jabatan yang diakibatkan oleh mergernya 3 Bank Syariah Milik Negara menjadi BSI ini. Dalam penempatan karyawan-karyawan dari ketiga bank peserta penggabungan di struktur kepegawaian baru ini tidak dipertimbangkan sama sekali bagaimana karyawan-karyawan ini di bank *legacy* sebelumnya. Yang menduduki posisi *manager*, *head office* dan *head unit* otomatis dipilih dari *legacy* BSM. Merger 3 Bank Syariah Milik Negara menjadi BSI ini dalam praktiknya seperti mengarah ke akuisisi, karena kewenangan BSM sebagai pemegang aset tertinggi sangat besar dalam mengambil kebijakan-kebijakan di BSI.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang sudah disimpulkan di atas, maka saran yang dapat penulis berikan adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia seharusnya lebih transparan kepada publik mengenai penggabungan ketiga Bank Syariah Milik Negara ini sehingga tidak menimbulkan spekulasi mengenai proses

mergernya ketiga Bank Syariah Milik Negara menjadi Bank Syariah Indonesia (BSI) ini.

2. Dalam penempatan karyawan dari 3 bank peserta penggabungan ke struktur kepegawaian baru di Bank Syariah Indonesia (BSI) seharusnya dilakukan *fit & proper test* atau paling tidak *key performance indicator* (KPI), prestasi-prestasi dan pencapaian-pencapaian di bank *legacy* sebelumnya ikut menjadi pertimbangan sehingga lebih adil. Kewenangan BSM sebagai pemegang aset tertinggi juga harus diperhatikan, karena dengan kewenangan sebesar itu dalam praktiknya penggabungan ketiga bank syariah milik negara menjadi Bank Syariah Indonesia (BSI) ini menjadi lebih mengarah ke akuisisi.

